



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH
DAN PERGURUAN TINGGI
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN SERTA
PENDATAAN PERPUSTAKAAN

Nomor : 459/In.24/PTK/HM.01/05/2022

Nomor : 174/PKS/V.2022

Menindaklanjuti Kesepahaman Bersama antara Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 10/In.24/HM.00/05/2022 dan Nomor : 166/PKS/V.2022 Tanggal 19 Mei 2022. Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu dua Puluh Dua, bertempat di Banda Aceh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Jelita, M.Pd
- Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
- Instansi : Institut Agama Islam Negeri Langsa
- Alamat : Kampus Zawiyah Cot Kala, Jalan Meurandeh, Kota Langsa, Aceh

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Drs. Nurcahyono, SS. M.Si.
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi
Instansi : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No.28A, Jakarta Pusat

Bertindak sebagai dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju untuk melakukan "PERJANJIAN KERJA SAMA" mengenai Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan serta Pendataan Perpustakaan.

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan serta Pendataan Perpustakaan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan serta Pendataan Perpustakaan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

- (1) Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan; dan
- (2) Pendataan Perpustakaan.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

PIHAK PERTAMA

(1) Hak PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi terkait kegiatan di ruang lingkup kerja sama; dan
- b. Mendapatkan bantuan pengembangan dan pembinaan perpustakaan dari PIHAK KEDUA;

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

- a. Memberikan fasilitas pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan bersama;
- b. Membuat laporan pendayagunaan koleksi perpustakaan;
- c. Membuat laporan monitoring dan evaluasi; dan
- d. Memberikan data profil Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa sesuai dengan kebutuhan informasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA sebagai berikut:

- a. Mendapatkan fasilitas pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan bersama;
- b. Mendapatkan laporan pendayagunaan koleksi perpustakaan;
- c. Mendapatkan laporan monitoring dan evaluasi; dan
- d. Mendapatkan data profil Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Langsa sesuai dengan kebutuhan informasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi dari PIHAK PERTAMA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi terkait kegiatan di ruang lingkup kerja sama;
- b. Memberikan bantuan pengembangan dan pembinaan perpustakaan ke PIHAK PERTAMA;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah dilakukan sebelumnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman;
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring evaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 6

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Periode Berlaku, Perpanjangan dan Pengakhiran

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;

- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.

Pasal 8

Keadaan Kahar

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan, baik sebagian maupun seluruhnya, maka masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul akibat keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya;
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam perjanjian kerja sama ini adalah bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar, perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing – masing PIHAK menunjuk seorang wakil yang ditunjuk bersama untuk PARA PIHAK.

Pasal 10

Pengalihan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak boleh mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan kewajiban perjanjian kerja sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 11

Ketentuan Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;
- (2) Apabila kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun pada PARA PIHAK.

Pasal 12

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Kepala UPT Perpustakaan
Institut Agama Islam Negeri Langsa



JELITA

PIHAK KEDUA,

Kepala Pusat Pengembangan
Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan
Perguruan Tinggi



NURCAHYONO